



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 11 TAHUN 2019

T E N T A N G PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Subang telah disamapikan Bupati Subang dalam rapat paripurna tanggal 22 April 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tersebut huruf a diatas telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus kemudian hasilnya telah dilaporkan dan ditanggapi oleh fraksi – fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 197)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7)

Memperhatikan : Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Subang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Subang, dalam rapat paripurna tanggal 09 Mei 2019

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Subang
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Subang
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 9 Mei 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

